

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak (UU PPSP) menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan merupakan sebuah prosedur yang dimulai dari tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Dilakukan demikian itu supaya utang pajak segera dilunasi oleh Penanggung Pajak.

2.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-undang KUP) menyebutkan bahwa dasar penagihan

pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.1.3 Jurusita Pajak

Pelaksana dalam tindakan penagihan pajak secara aktif adalah Jurusita Pajak. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 6 UU PPSP, yang dimaksud dengan Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Jurusita Pajak harus bekerja berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah. Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jurusita Pajak mempunyai kedudukan jabatan struktural pada Seksi Penagihan dan bertanggung jawab atas tindakan penagihan pajak yang ditugaskan oleh atasan langsungnya, yaitu Kepala Seksi Penagihan. Setiap pelaksanaan penugasan penagihan pajak, Jurusita Pajak membuat laporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat melalui atasan langsungnya.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak, disebutkan bahwa syarat-syarat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

1. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
2. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
3. berbadan sehat;
4. lulus pendidikan dan pelatihan Jurusita Pajak; dan
5. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang Perubahan atas UU PPSP), tugas-tugas Jurusita Pajak adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. memberitahukan Surat Paksa;
3. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
4. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Tugas-tugas tersebut memerlukan kemampuan khusus dan kreatif. Selain wajibnya memerhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, juga diperlukan kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasif dan kemampuan memaksa dalam

setiap pelaksanaan penagihan. Mengingat bahwa tujuan dari penagihan pajak adalah supaya Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak harus pintar dalam mencari cara agar Penanggung Pajak berkenan dalam melunasi utang pajaknya.

Wewenang Jurusita Pajak berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU PPSP adalah memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Wewenang Jurusita Pajak dalam hal wilayah kerjanya yaitu Jurusita Pajak berwenang untuk melaksanakan pekerjaannya di wilayah kerja unit tempat Jurusita Pajak berada.

Adapun Jurusita Pajak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:

1. meninggal dunia;
2. pensiun;
3. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
4. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
5. melakukan perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
7. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

2.1.4 Pelaksanaan Penagihan Pajak

- a. Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis

Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis ini dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan. Waktu pelaksanaannya adalah tujuh hari sejak jatuh tempo pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

b. Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan karena Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis. Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Waktu pelaksanaan penerbitan Surat Paksa adalah setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis.

c. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ini dilakukan karena Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa. Waktu pelaksanaannya adalah setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

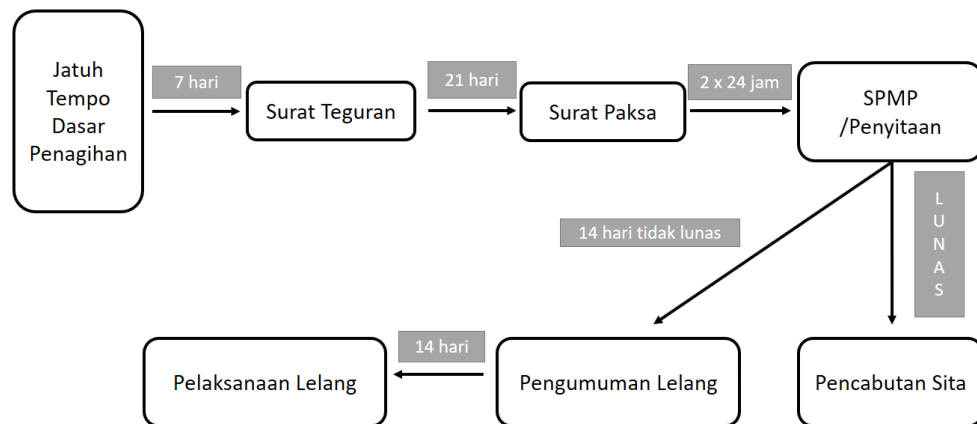
d. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang dilakukan oleh Pejabat karena setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Waktu pelaksanaan pengumuman lelang adalah setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.

e. Penjualan / pelelangan Barang Sitaan

Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan penjualan/pelelangan barang sitaan oleh Pejabat melalui kantor lelang negara. Waktu pelaksanaan penjualan barang sitaan ini adalah setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang.

Gambar II- 1 Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak



Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Keuangan No. 189/PMK.03.2020

2.1.5 Teori Soejono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah seorang profesor yang telah menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk buku. Kebanyakan dari buku beliau memaparkan teori dalam ranah hukum. Salah satu buku beliau adalah buku yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” yang pada

awalnya merupakan naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diucapkan pada tanggal 14 Desember 1983.

Salah satu pemikiran Profesor Soerjono (2014) dalam bukunya yaitu “tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum” (p. 2). Berawal dari pemikiran tersebut, kemudian dijadikan sebagai tolok ukur dalam membicarakan masalah penegakan hukum, yaitu apa yang sebenarnya menyebabkan hukum belum berdiri tegak, sebagaimana yang dikemukakan beliau (2014), yaitu “ masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut” (p. 8).

Beliau mengklasifikasikan faktor-faktor penegakan hukum tersebut ke dalam lima kelompok. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Namun, penulis hanya mengambil tiga faktor pertama sebagai dasar teori dalam meninjau faktor-faktor penghambat pelaksanaan penagihan pajak, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukumnya, dan sarana atau fasilitasnya.

a. Faktor Hukum itu Sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, hendaknya hukum berjalan beriringan dan harmonis, artinya tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang dikenakan perundang-undangan itu.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum atau undang-undang mungkin disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- 3) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan penagihan pajak, dari faktor ini dapat dilihat dari adanya aturan yang berlaku timpang antara aturan pelaksana dengan aturan di atasnya, ada atau tidaknya aturan pelaksana yang berlaku, serta dari jelasnya arti kata-kata suatu aturan sehingga tidak menyebabkan kerancuan dalam penafsirannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan berindikasi timbulnya masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat dengan mengartikan hukum sebagai penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum. Sayangnya, para penegak hukum sering menimbulkan masalah dengan melampaui batas wewenang. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari penegak hukum tersebut, yang mana akan berujung pada lunturnya citra dan wibawa penegak hukum.

Berkaitan dengan faktor ini, dalam pelaksanaan penagihan pajak, yang disebut sebagai penegak hukum adalah Jurusita Pajak. Tinjauan atas hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dilihat dari apakah kedudukan dan peranan Jurusita Pajak sudah sesuai aturan atau belum, serta membandingkan antara peran yang seharusnya dengan peran yang telah dilakukan selama ini.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam bukunya, Soerjono (2014) mengemukakan bahwa:

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. (p. 37)

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan penagihan aktif, maka ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak yang bertugas, organisasinya (Seksi Penagihan), peralatan yang memadai (*database* dan sistem), keuangannya, *reward and punishment* yang berlaku, dan sebagainya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

Tabel II- 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Peran Jurusita Pajak dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, Laporan Tugas Akhir, Dian Tegar Pribadi (2010)	Membahas tentang peran Jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif dan prosedur penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita pajak	Penelitian ini meninjau peran Jurusita pajak yang difokuskan pada pelaksanaan peranan jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak.
2	Peran Jurusita Pajak Dalam Proses Penagihan Dengan Surat Paksa Di Kantor	Membahas tentang peran jurusita pajak dalam proses	Penelitian ini meninjau peran Jurusita pajak yang difokuskan pada pelaksanaan peranan

	Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, Laporan Thesis, Dwi Prasetio Utomo (2020)	penagihan pajak dengan surat paksa	jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak.
--	--	---------------------------------------	---

Sumber: Diolah oleh Penulis